

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah penulis sajikan dalam beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di wilayah KUA Kabupaten Nganjuk adalah kurang maksimal, karena adanya beberapa faktor yang muncul dari dalam maupun luar lembaga/instansi yang berdampak terhadap masyarakat luas yaitu masyarakat tidak akan merasa nyaman dengan hasil perkawinannya yang masih ragu. Begitu juga terhadap masyarakat secara keseluruhan yang tidak tahu menahu masalah hukum di mana masalah di atas akan terbiasa dan menjadi tradisi dalam masyarakat Nganjuk.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di wilayah KUA Kabupaten Nganjuk yaitu kita harus taat pada pemerintah termasuk imunisasi TT yang menjadi prosedur administrasi nikah, pernikahan yang tidak memenuhi program imunisasi TT belum dianggap memenuhi kelengkapan syarat administratif, sehingga menjadi sesuatu yang ganjil jikalau dalam pernikahan terdapat suatu pelanggaran yang mengarah pada

perbuatan makruh yakni makruh *tarkul awla*. Meskipun demikian, pernikahannya tetap sah.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian tentang pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin ini:

1. Dalam upaya mengurangi tidak maksimalnya beradministrasi khususnya imunisasi TT bagi calon pengantin, maka alangkah baiknya pejabat KUA lebih aktif dalam menindaklanjuti pelaku pernikahan yang tidak melampirkan kartu bukti imunisasi TT. Jika perlu, mengadakan sanksi bagi pelaku pelanggaran administrasi tersebut.
2. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian sementara yang dimungkinkan adanya hasil analisis yang berbeda ketika dilakukan penelitian lagi oleh peneliti yang berbeda. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat meneliti kembali proses pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah yang ada di lingkungan masing-masing agar mendapatkan data yang lebih akurat.